



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Virdo Pratama Bin Sudirman
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/30 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jati Agung Gg. Tamin 7 Desa Jatimulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 03 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/113/IX/2021/Narkoba tertanggal 03 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Muhammad Ridwan, SH. dkk, Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum YLKBH-SPSI, beralamat di Jalan Hasanuddin No. 10 Teluk Betung, Bandar Lampung kantor cabang di Jalan Raya Trans Sumatra, Dusun

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Sebayak, Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kla tentang Penunjukkan Penasihat Hukum tertanggal 24 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **VIRDO PRATAMA Bin SUDIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VIRDO PRATAMA Bin SUDIRMAN** selama **6 (enam) tahun** penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** sebagai pengganti pidana denda.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok sampoerna mild berisikan 1 (satu) paket kecil sabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan residu sabu (*dengan rincian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium BNN diperoleh sisa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto akhir 0,1968 gram dan 0,0482 gram*);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Android warna hitam merk redmi 8 berikut simcard;
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild 1 (satu) paket sedang sabu-sabu (dengan rincian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium BNN diperoleh sisa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto akhir 2,5176 gram);
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) buah lakban.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna kuning;

(Dirampas untuk negara)

5. Meneta
pkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa VIRDO PRATAMA Bin SUDIRMAN, pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Pasar Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditelpon oleh saudara BANG IWAN (belum

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kla



tertangkap/DPO) dan menyuruh terdakwa agar besok bersiap-siap untuk mengambil narkoba jenis sabu keorang suruhannya, terdakwaupun saat itu menyetujuinya, keesokan harinya sekira jam 13.00 Wib terdakwa ditelpon oleh orang suruhan saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) yang bernama IWAN IP (belum tertangkap/DPO) dan menyuruh terdakwa untuk bertemu di bukit randu, setelah terdakwa sampai di bukit randu dan memberi tahu saudara IWAN IP (belum tertangkap/DPO) kemudian saudara IWAN IP (belum tertangkap/DPO) mengarahkan terdakwa kerumah saudara IWAN IP (belum tertangkap/DPO) di Jalan Dokter Harun Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, setelah terdakwa sampai dirumah saudara IWAN IP (belum tertangkap/DPO) kemudian saudara IWAN IP (belum tertangkap/DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwaupun langsung pulang kerumahnya, setelah sampai dirumah kemudian terdakwa menelpon saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) dan memberi tahu bahwa terdakwa telah mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa sudah sampai dirumah, dimana saat itu saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) mengatakan "sejangan diapa-apain dulu simpan aja dulu", dan pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 09.30 Wib saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi dua dan yang satu plastik terdakwa antarkan ke orang saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) yang bernama saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO), selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut langsung terdakwa bagi dua dan yang 1 (satu) bungkus terdakwa siapkan untuk saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) tersebut, setelah terdakwa diberi nomor telpon saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) oleh saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menelpon saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) untuk berjanjian bertemu di pasar Jati Mulyo setelah Dzuhur, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat ke pasar Jati Mulyo dan meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu tersebut di gang melati bawah tiang listrik, setelah itu terdakwa menelpon saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) memberitahukan bahwa narkoba jenis sabunya dibawah tiang listrik, namun saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) mengatakan "enggak ada kak" sehingga terdakwa kembali lai ketempat tiang listrik dan mengambil 1 (satu) bungkus

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kla



plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut kemudian menyerahkannya kepada saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) dan saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) pun langsung pergi, dan saat terdakwa mau pergi nyebrang naik sepeda motor satria FU tiba-tiba datang saksi Briptu Heru Okta Safutra Bin Abdul Kholid dan saksi Faishal Bin Zikwan selaku anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Lampung Selatan bersama anggota kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan residu sabu, 1 (satu) handphone android merk readmi 8 warna hitam berikut simcard, yang ditemukan didalam kantong sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, kemudian saksi Briptu Heru Okta Safutra Bin Abdul Kholid dan saksi Faishal Bin Zikwan membawa terdakwa menuju rumah terdakwa di Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupeten Lampung Selatan dan saat dilakukan penggeledahan didalam gudang rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah lakban hitam. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa belum diberikan ataupun dijanjikan upah oleh saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) dalam mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, niat terdakwa setelah narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) barulah terdakwa menghubungi saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) untuk meminta upah atau imbalan.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, Â menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh pegadaian Nomor : 06/10590.03/2021 tanggal 3 September 2021 yang ditandatangani oleh Marhanis , S.Kom sebagai Pengelola Unit Kalianda, Septian, SE sebagai petugas penimbang dari Kantor Pegadaian UPC Kalianda yang telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,6 g (dua koma enam gram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL76CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. Jenis sampel: A : Kristal | B : Krital | C : Kristal |
2. Jumlah sampel: A : 1 sampel | B : 1 Sampel | C : 10 sampel |
3. Berat Netto Awal: A : Total sampel A : 2,5538 Gram
B : Total sampel
B : 0,2091 Gram
B : Total sampel C : 0,0901 Gram
4. Berat netto akhir: A : Total sampel A : 2,5176 Gram
B : Total sampel B : 0,1968 Gram
B : Total sampel C : 0,0482 Gram
5. Ciri-ciri sampel:

1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan : Kristal warna putih

1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan : Kristal warna putih

1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan : Kristal warna putih

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang menerangkan bahwa : Sampel Kristal tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa VIRDO PRATAMA Bin SUDIRMAN, pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Pasar Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kla



- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditelpon oleh saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) dan menyuruh terdakwa agar besok bersiap-siap untuk mengambil narkotika jenis sabu keorang suruhannya, terdakwapun saat itu menyetujuinya, keesokan harinya sekira jam 13.00 Wib terdakwa ditelpon oleh orang suruhan saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) yang bernama IWAN IP (belum tertangkap/DPO) dan menyuruh terdakwa untuk bertemu di bukit randu, setelah terdakwa sampai di bukit randu dan memberi tahu saudara IWAN IP (belum tertangkap/DPO) kemudian saudara IWAN IP (belum tertangkap/DPO) mengarahkan terdakwa kerumah saudara IWAN IP (belum tertangkap/DPO) di Jalan Dokter Harun Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, setelah terdakwa sampai dirumah saudara IWAN IP (belum tertangkap/DPO) kemudian saudara IWAN IP (belum tertangkap/DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwapun langsung pulang kerumahnya, setelah sampai dirumah kemudian terdakwa menelpon saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) dan memberi tahu bahwa terdakwa telah mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa sudah sampai dirumah, dimana saat itu saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) mengatakan "sejangan diapa-apain dulu simpan aja dulu", dan pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 09.30 Wib saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi dua dan yang satu plastik terdakwa antarkan ke orang saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) yang bernama saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO), selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut langsung terdakwa bagi dua dan yang 1 (satu) bungkus terdakwa siapkan untuk saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) tersebut, setelah terdakwa diberi nomor telpon saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) oleh saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menelpon saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) untuk berjanjian bertemu di pasar Jati Mulyo setelah Dzuhur, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat ke pasar Jati Mulyo dan meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut di gang melati bawah tiang listrik, setelah itu terdakwa menelpon saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) memberitahukan bahwa narkotika jenis sabunya dibawah tiang listrik, namun saudari MAWAR

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kla



(belum tertangkap/DPO) mengatakan "tidak ada kakak" sehingga terdakwa kembali ke tempat tiang listrik dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut kemudian menyerahkannya kepada saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) dan saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) pun langsung pergi, dan saat terdakwa mau pergi nyebrang naik sepeda motor satria FU tiba-tiba datang saksi Briptu Heru Okta Safutra Bin Abdul Kholid dan saksi Faishal Bin Zikwan selaku anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Lampung Selatan bersama anggota kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan residu sabu, 1 (satu) handphone android merk readmi 8 warna hitam berikut simcard, yang ditemukan didalam kantong sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, kemudian saksi Briptu Heru Okta Safutra Bin Abdul Kholid dan saksi Faishal Bin Zikwan membawa terdakwa menuju rumah terdakwa di Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupeten Lampung Selatan dan saat dilakukan pengeledahan didalam gudang rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah lakban hitam. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa belum diberikan ataupun dijanjikan upah oleh saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) dalam mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, niat terdakwa setelah narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) barulah terdakwa menghubungi saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) untuk meminta upah atau imbalan.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh pegadaian Nomor : 06/10590.03/2021 tanggal 3 September 2021 yang ditandatangani oleh Marhanis , S.Kom sebagai Pengelola Unit Kalianda, Septian, SE sebagai petugas penimbang dari Kantor Pegadaian UPC Kalianda yang telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip



bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,6 g (dua koma enam gram).

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL76CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. Jenis sampel: A : Kristal | B : Krital | C : Kristal

2. Jumlah sampel: A : 1 sampel | B : 1 Sampel | C : 10 sampel

3. Berat Netto Awal: A : Total sampel A : 2,5538 Gram
B : Total sampel B : 0,2091 Gram
C : Total sampel C : 0,0901 Gram

4. Berat netto akhir: A : Total sampel A : 2,5176 Gram
B : Total sampel B : 0,1968 Gram
C : Total sampel C : 0,0482 Gram

5. Ciri-ciri sampel: 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan :
A : Kristal warna putih
: 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan :
B : Kristal warna putih
: 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus
C : Kristal warna putih

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang menerangkan bahwa :
Sampel Kristal tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPTU HERU OKTA SAFUTRA Bin ABDUL KHOLID** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi BRIPTU FAISHAL telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa VIRDO PRATAMA Bin SUDIRMAN, pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 Pukul 13.00 wib di Pasar Jatimulyo Kec Jati Agung Kab. Lampung Selatan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kla



- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seorang yaitu terdakwa yang diduga sedang menjual narkoba di Pasar Jatimulyo Kec Jati Agung Kab. Lampung Selatan, selanjutnya saksi bersama saksi BRIPTU FAISHAL datang ke lokasi dan saat itu melihat terdakwa hendak naik sepeda motor satria FU, selanjutnya saksi dan saksi Faishal Bin Zikwan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan residu sabu, 1 (satu) handphone android merk readmi 8 warna hitam berikut simcard, yang ditemukan didalam kantong sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, kemudian saksi dan saksi Faishal Bin Zikwan membawa terdakwa menuju rumah terdakwa di Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupeten Lampung Selatan dan saat dilakukan penggeledahan didalam gudang rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah lakban hitam. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak Kepolisian sebelum dilakukan penangkapan adalah mengambil dari saudara yang bernama IWAN IP (DPO) dan sebagian sudah diberikan kepada saudari MAWAR yang diserahkan pada hari Jumat tanggal 03 September 2021, sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di pasar Jatimulyo Kec Jati Agung Kab Lampung Selatan.
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil sabu dengan saudara IWAN IP atas suruhan dari saudara BANG IWAN pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 wib di rumahnya di Jalan Dokter Harun Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.
 - Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) jenis shabu tersebut tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.



2. Saksi **BRIPTU FAISHAL Bin ZIKWAN** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Briptu Heru Okta Safutra Bin Abdul Kholid telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa VIRDO PRATAMA Bin SUDIRMAN, pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 Pukul 13.00 wib di Pasar Jatimulyo Kec Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seorang yaitu terdakwa yang diduga sedang menjual narkoba di Pasar Jatimulyo Kec Jati Agung Kab. Lampung Selatan, selanjutnya saksi bersama saksi Briptu Heru Okta Safutra Bin Abdul Kholid datang kelokasi dan saat itu melihat terdakwa hendak naik sepeda motor satria FU, selanjutnya saksi dan saksi Briptu Heru Okta Safutra Bin Abdul Kholid langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan residu sabu, 1 (satu) handphone android merk readmi 8 warna hitam berikut simcard, yang ditemukan didalam kantong sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, kemudian saksi dan saksi Briptu Heru Okta Safutra Bin Abdul Kholid membawa terdakwa menuju rumah terdakwa di Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupeten Lampung Selatan dan saat dilakukan pengeledahan didalam gudang rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah lakban hitam. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak Kepolisian sebelum dilakukan penangkapan adalah mengambil dari saudara yang bernama IWAN IP (DPO) dan sebagian sudah diberikan kepada saudari MAWAR yang diserahkan pada hari Jumat tanggal 03 September 2021, sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di pasar Jatimulyo Kec Jati Agung Kab Lampung Selatan.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil sabu dengan saudara IWAN IP atas suruhan dari saudara BANG IWAN pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 10.00

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kla



wib di rumahnya di Jalan Dokter Harun Kel. Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.

- Bahwa benar terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) jenis shabu* tersebut tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditelpon oleh saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) dan menyuruh terdakwa agar besok bersiap-siap untuk mengambil narkotika jenis sabu ke orang suruhannya, terdakwa pun saat itu menyetujuinya, keesokan harinya sekira jam 13.00 Wib terdakwa ditelpon oleh orang suruhan saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) yang bernama IWAN IP (belum tertangkap/DPO) dan menyuruh terdakwa untuk bertemu di bukit randu, setelah terdakwa sampai di bukit randu dan memberi tahu saudara IWAN IP (belum tertangkap/DPO) kemudian saudara IWAN IP (belum tertangkap/DPO) mengarahkan terdakwa ke rumah saudara IWAN IP (belum tertangkap/DPO) di Jalan Dokter Harun Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, setelah terdakwa sampai dirumah saudara IWAN IP (belum tertangkap/DPO) kemudian saudara IWAN IP (belum tertangkap/DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakupun langsung pulang kerumahnya, setelah sampai dirumah kemudian terdakwa menelpon saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) dan memberi tahu bahwa terdakwa telah mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa sudah sampai dirumah, dimana saat itu saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) mengatakan "*jangan diapa-apain dulu simpan aja dulu*", dan pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 09.30 Wib saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi dua dan yang satu plastik terdakwa antarkan ke orang saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) yang bernama saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO),

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kla



selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut langsung terdakwa bagi dua dan yang 1 (satu) bungkus terdakwa siapkan untuk saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) tersebut, setelah terdakwa diberi nomor telpon saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) oleh saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menelpon saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) untuk berjanjian bertemu di pasar Jati Mulyo setelah Dzuhur, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat ke pasar Jati Mulyo dan meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu tersebut di gang melati bawah tiang listrik, setelah itu terdakwa menelpon saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) memberitahukan bahwa narkoba jenis sabunya dibawah tiang listrik, namun saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) mengatakan “nggak ada kak” sehingga terdakwa kembali lagi ketempat tiang listrik dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu tersebut kemudian menyerahkannya kepada saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) dan saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) pun langsung pergi, dan saat terdakwa mau pergi nyebrang naik sepeda motor satria FU tiba-tiba datang saksi Briptu Heru Okta Safutra Bin Abdul Kholid dan saksi Faishal Bin Zikwan selaku anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Lampung Selatan bersama anggota kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan residu sabu, 1 (satu) handphone android merk readmi 8 warna hitam berikut simcard, yang ditemukan didalam kantong sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, kemudian saksi Briptu Heru Okta Safutra Bin Abdul Kholid dan saksi Faishal Bin Zikwan membawa terdakwa menuju rumah terdakwa di Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupeten Lampung Selatan dan saat dilakukan penggeledahan didalam gudang rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah lakban hitam. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa belum diberikan ataupun dijanjikan upah oleh saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) dalam mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, niat terdakwa setelah narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) barulah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) untuk meminta upah atau imbalan.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh pegadaian Nomor : 06/10590.03/2021 tanggal 3 September 2021 yang ditandatangani oleh Marhanis , S.Kom sebagai Pengelola Unit Kalianda, Septian, SE sebagai petugas penimbang dari Kantor Pegadaian UPC Kalianda yang telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,6 g (dua koma enam gram).

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL76CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. Jenis sampel : A : Kristal B : Kritical | C : Kristal

2. Jumlah sampel : A : 1 sampel B : 1 Sampel C : 10 sampel |

3. Berat Netto Awal : A : Total sampel A : 2,5538 Gram

B : Total sampel B : 0,2091 Gram

B : Total sampel C : 0,0901 Gram

4. Berat netto akhir : A : Total sampel A : 2,5176 Gram

B : Total sampel B : 0,1968 Gram

B : Total sampel C : 0,0482 Gram

5. Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan :

A : Kristal warna putih

: 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan :

B : Kristal warna putih

: 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 10

(sepuluh) bungkus plastik bening berisikan :

C : Kristal warna putih

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang menerangkan bahwa :

Sampel Kristal tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas kotak rokok sampoerna mild berisikan 1 (satu) paket kecil sabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan residu sabu;
- 1 (satu) HP Android warna hitam merk redmi 8 beriktu simcard;
- 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna kuning;
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild 1 (satu) paket sedang sabu-sabu;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) buah lakban.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Briptu Heru Okta Safutra bersama Saksi Briptu Faishal telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa VIRDO PRATAMA Bin SUDIRMAN, pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 Pukul 13.00 wib di Pasar Jatimulyo Kec Jati Agung Kab. Lampung Selatan atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditelpon oleh saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) yang menyuruh terdakwa agar besok mengambil narkotika jenis sabu ke orang suruhannya, dan keesokan harinya sekira jam 13.00 Wib terdakwa ditelpon oleh orang suruhan saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) yang bernama IWAN IP (belum tertangkap/DPO) dan menyuruh terdakwa untuk bertemu di bukit randu kemudian diarahkan ke rumah saudara IWAN IP (belum tertangkap/DPO) di Jalan Dokter Harun Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, dan setelah terdakwa sampai di rumah saudara IWAN IP (belum tertangkap/DPO) tersebut kemudian saudara IWAN IP (belum

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap/DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa kemudian terdakwa menelpon saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) yang kemudian mengatakan "jangan diapa-apa dulu simpan aja dulu", lalu pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 09.30 Wib saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) menelpon terdakwa dan menyuruhnya memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi dua dan yang satu plastik terdakwa antarkan ke orang yang bernama saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO), selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut langsung terdakwa bagi dua dan yang 1 (satu) bungkus terdakwa siapkan untuk saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) tersebut, setelah diberi nomor telpon saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) oleh saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menelpon saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) untuk berjanjian bertemu di pasar Jati Mulyo setelah Dzuhur, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat ke pasar Jati Mulyo menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) dan saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) pun langsung pergi, dan saat terdakwa mau pergi nyebrang naik sepeda motor satria FU tiba-tiba datang saksi Briptu Heru Okta Safutra Bin Abdul Kholid dan saksi Faishal Bin Zikwan selaku anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Lampung Selatan bersama anggota kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan residu sabu, 1 (satu) handphone android merk readmi 8 warna hitam berikut simcard, yang ditemukan didalam kantong sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, kemudian saksi Briptu Heru Okta Safutra Bin Abdul Kholid dan saksi Faishal Bin Zikwan membawa terdakwa menuju rumah terdakwa di Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan saat dilakukan pengeledahan didalam gudang rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah lakban hitam. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh pegadaian Nomor : 06/10590.03/2021 tanggal 3 September 2021 yang ditandatangani

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Marhanis, S.Kom sebagai Pengelola Unit Kalianda, Septian, SE sebagai petugas penimbang dari Kantor Pegadaian UPC Kalianda yang telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 2,6 g (dua koma enam gram);

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL76CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. Jenis sampel : A : Kristal B : Kritical | C : Kristal
2. Jumlah sampel : A : 1 sampel B : 1 Sampel C : 10 sampel |
3. Berat Netto Awal : A : Total sampel A : 2,5538 Gram
B : Total sampel B : 0,2091 Gram
C : Total sampel C : 0,0901 Gram
4. Berat netto akhir : A : Total sampel A : 2,5176 Gram
B : Total sampel B : 0,1968 Gram
C : Total sampel C : 0,0482 Gram
5. Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan :
A : Kristal warna putih
: 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan :
B : Kristal warna putih
: 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan :
C : Kristal warna putih

- Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang menerangkan bahwa : Sampel Kristal tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) jenis shabu* tersebut tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kla



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu **Terdakwa atas nama VIRDO PRATAMA Bin SUDIRMAN** yang telah membenarkan identitasnya masing-masing sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa VIRDO PRATAMA Bin SUDIRMAN**, dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya



berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" sama dengan pengertian "Melawan Hukum" atau "*wederrechtelijk*" yang meliputi pengertian-pengertian, yaitu bertentangan dengan hukum objektif (*instrijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subjektif orang lain (*in strijd met hetsubjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) (**Vide**: Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru, hlm. 337);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (**Vide** Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), sehingga yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (**Vide** Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa unsur "yang tanpa hak atau melawan hokum" ini tentu berkaitan dengan unsur selanjutnya dari uraian pasal ini sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada alternative pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur "yang tanpa hak atau melawan hokum" ini adalah berada dalam konteks perbuatan "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya dan bukan pula orang yang mendapatkan kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri atau instansi berwenang lainnya untuk memperoleh, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan, ataupun tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I, dimana Terdakwa dalam hal ini menerima dan/atau menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,6 g (dua koma enam gram);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bukanlah orang yang mendapatkan hak dan kewenangan serta izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bagi kepentingan penelitian dari lembaga yang berwenang, dan perbuatan lain terkait Narkotika Golongan I selain daripada itu adalah tidak diizinkan secara hukum, maka Terdakwa dalam hal ini tidak berhak secara hukum menerima dan/atau menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,6 g (dua koma enam gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa di dalam unsur ketiga Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini terdapat beberapa sub unsur yang sifatnya alternatif, dan oleh karenanya apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu menawarkan untuk dijual, atau menjual, atau membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar, atau menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sudah cukup menyatakan Terdakwa telah terbukti memenuhi ketentuan unsur ini, dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 Pukul 13.00 wib di Pasar Jatimulyo Kec Jati Agung Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan atas dugaan tindak pidana narkoba oleh Saksi Briptu Heru Okta Safutra dan Saksi Briptu Faishal;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditelpon oleh saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) yang menyuruh terdakwa agar besok mengambil narkoba jenis sabu ke orang suruhannya, dan keesokan harinya sekira jam 13.00 Wib terdakwa ditelpon oleh orang suruhan saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) yang bernama IWAN IP (belum tertangkap/DPO) dan menyuruh terdakwa untuk bertemu di bukit randu kemudian diarahkan ke rumah saudara IWAN IP (belum tertangkap/DPO) di Jalan Dokter Harun Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, dan setelah terdakwa sampai di rumah saudara IWAN IP (belum tertangkap/DPO) tersebut kemudian saudara IWAN IP (belum tertangkap/DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa pun langsung pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menelpon saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) yang kemudian mengatakan "*jangan diapa-apain dulu simpan aja dulu*", lalu pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 09.30 Wib saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) menelpon terdakwa dan menyuruhnya memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi dua dan yang satu plastik terdakwa antarkan ke orang yang bernama saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO), selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut langsung terdakwa bagi dua dan yang 1 (satu) bungkus terdakwa siapkan untuk saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) tersebut, dan setelah diberi nomor telpon saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) oleh saudara BANG IWAN (belum tertangkap/DPO) kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menelpon saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) untuk berjanjian bertemu di pasar Jati Mulyo setelah Dzuhur, sehingga sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berangkat ke pasar Jati Mulyo menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu tersebut ke saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) dan saudari MAWAR (belum tertangkap/DPO) pun langsung pergi, dan saat terdakwa mau pergi menyebrang naik sepeda motor satria FU tiba-tiba datang saksi Briptu Heru Okta Safutra Bin Abdul Kholid dan saksi Faishal Bin Zikwan selaku anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Lampung Selatan bersama anggota kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan residu sabu, 1 (satu) handphone android merk

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kla



readmi 8 warna hitam berikut simcard, yang ditemukan didalam kantong sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa, kemudian Saksi Briptu Heru Okta Safutra Bin Abdul Kholid dan saksi Faishal Bin Zikwan membawa terdakwa menuju rumah terdakwa di Desa Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kabupeten Lampung Selatan dan saat dilakukan penggeledahan didalam gudang rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah lakban hitam. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti berupa kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri dan di rumah Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh pegadaian Nomor : 06/10590.03/2021 tanggal 3 September 2021 yang ditandatangani oleh Marhanis, S.Kom sebagai Pengelola Unit Kalianda, Septian, SE sebagai petugas penimbang dari Kantor Pegadaian UPC Kalianda yang telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,6 g (dua koma enam gram);

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti berupa kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut diatas pun kemudian dilakukan uji lab untuk memastikan jenis barang itu dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL76CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang didapat dari Terdakwa tersebut yaitu berupa :

1. Jenis sampel : A : Kristal B : Krital | C : Kristal
2. Jumlah sampel : A : 1 sampel B : 1 Sampel C : 10 sampel |
3. Berat Netto Awal : A : Total sampel A : 2,5538 Gram
B : Total sampel B : 0,2091 Gram
C : Total sampel C : 0,0901 Gram
4. Berat netto akhir : A : Total sampel A : 2,5176 Gram
B : Total sampel B : 0,1968 Gram
C : Total sampel C : 0,0482 Gram
5. Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan :
A : Kristal warna putih
: 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan :



B : Kristal warna putih

: 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 10
(sepuluh) bungkus plastik bening berisikan :

C : Kristal warna putih

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang menerangkan bahwa : Sampel Kristal tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan juga sebelumnya bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun ataupun kuasa dari pihak berwenang untuk membawa, menerima, dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan didukung dengan hasil pemeriksaan laboratoris maka unsur "Menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan fakta-fakta hukum dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di dalam pembelaan dan permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian mengenai pemidanaan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kla



dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkoba yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda;



Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dimana dalam hal ini Terdakwa telah menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I seberat bruto 2,6gram yang mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah bekas kotak rokok sampoerna mild berisikan 1 (satu) paket kecil sabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan residu sabu;
- 1 (satu) HP Android warna hitam merk redmi 8 beriktu simcard;
- 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna kuning;
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild 1 (satu) paket sedang sabu-sabu;
- 1 (satu) timbangan digital;
- 1 (satu) buah lakban.

akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.** Adapun yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun terhadap 1 (satu) buah bekas kotak rokok sampoerna mild berisikan 1 (satu) paket kecil sabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan residu sabu, dan 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild 1 (satu) paket sedang sabu-sabu sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 46 ayat (1) KUHAP, serta pertimbangan bahwa narkotika tersebut dilarang peredarannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga perlu dimusnahkan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) HP Android warna hitam merk redmi 8 berikut simcard dan 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna kuning telah digunakan dalam tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) buah lakban oleh karena barang bukti tersebut digunakan atau setidaknya berhubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi dalam kejahatan narkotika, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 46 ayat (2) KUHP barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan pemberantasan Narkotika yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengakui kesalahannya dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa VIRDO PRATAMA Bin SUDIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima dan/atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa VIRDO PRATAMA Bin SUDIRMAN** tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa VIRDO PRATAMA Bin SUDIRMAN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa VIRDO PRATAMA Bin SUDIRMAN** tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah bekas kotak rokok sampoerna mild berisikan 1 (satu) paket kecil sabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan residu sabu;
 - b. 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild 1 (satu) paket sedang sabu-sabu;
 - c. 1 (satu) timbangan digital;
 - d. 1 (satu) buah lakban.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- a. 1 (satu) HP Android warna hitam merk redmi 8 beriktu simcard;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna kuning;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Setiawan Adiputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Irwansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dodi Ariyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan **Terdakwa** dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Kla

